

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan.

Menurut Zahroh, mutu merupakan proses terstruktur untuk memperbaiki sistem keluaran yang dihasilkan di dalam lembaga pendidikan. Mutu pendidikan yang dimaksud di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam menggunakan

berbagai sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar mengajar di sekolah.¹

Menurut Dedy, proses pembelajaran selain diarahkan pada pembentukan semangat, motivasi, kreativitas, keuletan, dan kepercayaan diri, juga ditekankan pada pembentukan kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan budaya belajar yang baik. Proses pembelajaran yang demikian dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar peserta didik. Itulah pendidikan bermutu dan berdaya tahan.²

Mutu merupakan sesuatu yang dianggap penting, karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya. Demikian halnya dalam pendidikan mutu merupakan bagian penting untuk diperhatikan. Mutu dalam pendidikan memang ditekankan kepada para siswa dan segala yang ada di dalamnya. Tanpa adanya sebuah proses yang baik, sekolah yang bermutu pun tidak akan pernah terwujud. Berdasarkan sebuah pengamatan penulis, terdapat tiga faktor

¹ Aminatul Zahroh, *Total Quality Management; Teori dan Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), p. 28.

² Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), p. 4.

penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menerapkan pendekatan *educational 'production function* atau input-input analisis yang tidak konsisten, sentralistik, serta peran masyarakat khususnya orang tua murid yang masih minim dalam dunia pendidikan.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep mutu pendidikan, melalui kesempurnaan membentuk sistem tanpa cacat. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فارجع البصر هل ترى من فطورٍ
 ثُمَّ ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسبي

Artinya: “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandangan (mu) sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih” (Q.S. Al-Mulk; 3-4).

Ayat di atas tersebut, sejalan dengan konsep manajemen mutu terpadu yang menganut konsep *zero defect* yang menuntut

tanpa kecacatan pada produk, seharusnya dengan adanya konsep manajemen mutu terpadu dalam ayat tersebut, pendidikan Islam tidak akan melakukan kesalahan selama proses pendidikan. Sementara dalam industry layanan seperti pendidikan Islam tanpa cacat memang konsep yang sangat ideal walaupun kenyataanya sulit sekali menjaminkannya dengan peluang yang terjadinya *human error*. Namun yang terpenting bahwa konsep ini menginginkan agar seluruh pelajar dan murid dapat memperoleh dan mengembangkan potensi mereka dengan mutu pendidikan.

Sebagai suatu proses, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang mempunyai efek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan perilaku. Dengan demikian, pendidikan bukan sekedar pengajaran dalam arti kegiatan mentransfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata; atau bukan sekedar urusan ujian, penetapan kriteria lulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan.

Menurut Didin, selain berbagai pengertian pendidikan tersebut, pendidikan jugadapat diartikan dalam perspektif. Artinya, pendidikan dapat didekati dengan berbagai sudut pandang tertentu. Sudut pandang inilah yang secara spesifik-partikular membedakan antara pengertian satu dan yang lainnya. Sebagai contoh adalah pengertian pendidikan dalam perspektif keindonesiaan akan berbeda dengan pengertian pendidikan dalam perspektif Negara lain. Namun demikian, titik temu makna partikular pendidikan tersebut terdapat pada semangat universalnya, yaitu sebuah usaha menuju kehidupan yang lebih baik.³

Sementara itu, pendidikan yang memiliki pengertian, fungsi dan tujuan telah tercantum di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

³ Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), p.115.

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh menjadikan manusia asing terhadap dirinya dan asing terhadap hati nuraninya. Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, dan perilaku semu. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia berada di luar dirinya. Pendidikan harus mampu menyatukan sikap, pemikiran, perilaku, hati nurani, dan keimanan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh *stakeholder* pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah/lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak tertinggal dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pendidikan telah di jelaskan dalam firman Allah SWT pada ayat Al Mujadalah ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Q.S. Al Mujadalah: 11).

Arbangi menyimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.⁴

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap caturwulan, semester, setahun, 5 tahun, dan sebagainya. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya, ulangan umum dan UN), dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau

⁴ Arbangi, dkk, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 86.

seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang *intangible* seperti suasana disiplin, keakraban, dan saling menghormati.⁵

Dilihat dari definisi tersebut di atas, mutu pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang melingkarinya, sebab pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat dan pendidikan bermutu bukan sekedar mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang besar, bermakna, dan bermanfaat di zamannya, tapi juga dapat membekali peserta didik menghadap Allah SWT. di alam yang teramat abadi kelak.

Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan memerlukan kemampuan dalam mengidentifikasi serta mampu merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah.

⁵ Arbangi, dkk, *Manajemen Mutu Pendidikan*, p. 117.

Kemudian seorang Kepala Sekolah juga harus bisa mengorganisasikan pekerjaannya yang mencakup pemberian dan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing staf, kemudian menetapkan jalur komunikasi, mekanisme kerja, melengkapi masing-masing staf dengan sarana atau alat dan sumber daya lain, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf untuk mewujudkan rencana yang dibuat. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan berupa pelayanan kepada pelanggan, dalam bidang pendidikan, pelayanan pendidikan, berarti semua perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru dan karyawan dan tenaga kebersihan dan melakukan berbagai bidang yaitu, kurikulum, kesiswaan dan proses belajar mengajar.

2. Standar Mutu Pendidikan

Standar mutu pendidikan secara umum terbagi ke dalam tiga kriteria dalam komponen utama, diantaranya:⁶

1) Kriteria Komponen Input

⁶ Nanang Fattah, *SISTEM penjaminan mutu pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), p. 15.

a) Standar isi

“Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus pendidikan”.⁷ Maksudnya, kriteria dalam ruang lingkup materi serta kompetensi dapat digunakan sebagai sebuah pedoman untuk mencapai kelulusan pada masing-masing bidang pada sebuah pendidikan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah memberikan pengalaman pembelajaran bagi peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar nasional baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sebagaimana tertera pada sebuah konsep kurikulum di UU Nomor. 2 Tahun 1989, yang berbunyi kurikulum adalah seperangkat tentang penyusunan rencana atau strategi dalam

⁷ Mulyasa, *Kurikulum yang disempurnakan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), p. 24.

mengembangkan bahan ajar atau pedoman penyelenggara kegiatan mengajar yang dilakukan oleh para dewan guru.⁸

Sementara dalam peraturan terkait standar isi, tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Membuat sebuah kerangka dasar dan struktur pada kurikulum sebagai pedoman bagi para tenaga pengajar.
2. Terdapat beban belajar yang berbeda bagi para peserta didik sesuai dengan tingkatan pendidikan.
3. Kurikulum satuan pendidikan akan dikembangkan oleh satuan pendidikan pendidikan sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum.⁹

Oleh karena itu, standar isi harus terpenuhi dengan baik yang terus berkesinambungan yang dapat memuat

⁸ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), p. 148.

⁹ file:///C:/Users/Downloads/Documents/permendiknas_2206_kerangka_dasar.pdf. Diunduh pada tanggal 05 September 2020, pukul 09:04 WIB.

segala hal yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional.

b) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Mulyasa mengungkapkan, “Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan”.¹⁰ Maksudnya, seorang guru harus menjalankan profesinya dengan memenuhi berbagai aspek yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan.¹¹

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3 berbunyi, jika seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai syarat untuk melakukan pembelajaran. Sementara itu, guru atau tenaga pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

¹⁰ Mulyasa, *kurikulum yang disempurnakan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), p. 40.

¹¹ Sri Setiyati, *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, Dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru*, *Jurnal*, (Gunung kidul: SMK N 1 Wonosari, 2014), p. 201.

Kualifikasi akademik bagi seorang pendidik merupakan nilai minimum yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga pendidik yang dibuktikan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Dari beberapa penjelasan di atas tersebut, dapat disimpulkan, bahwa tenaga pendidik yang bertugas sebagai pengajar harus memenuhi kualifikasi akademik dan potensi dalam bidangnya sehingga tercapai mutu pendidikan di sekolah.

c) Standar sarana dan prasarana

Standar kualifikasi bagi sarana dan prasarana di lembaga pendidikan harus memiliki kriteria yang sesuai, sehingga mendorong pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Standar sarana dan prasarana tersebut, meliputi peralatan pendidikan,

¹²https://www.google.co.id/search?q=Peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+19+tahun+2005&rlz=1c1chzl_idid752id753&oq=peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+19+tahun+2005&aqs=chrome..69i57j0l5.23151j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14:04 WIB.

media pendidikan, buku dan beberapa sumber pendukung lainnya.¹³

Perkembangan yang dilakukan pada bagian sarana dan prasarana sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan perkembangan zaman modern yang begitu cepat mempengaruhi perubahan budaya dan perilaku seseorang, terutama teknologi yang dapat dimanfaatkan pula bagi generasi bangsa untuk kepentingan di masa mendatang.

Menurut Arwan, “Sarana pembelajaran merupakan peralatan dan perlengkapan yang bersifat dinamis dan mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Sarana pembelajaran dipergunakan oleh guru dalam menggambarkan dan mendemonstrasikan teori yang disampaikan agar lebih mudah untuk diterima”.¹⁴

d) Standar pembiayaan

¹³ Mulyasa, *Kurikulum Yang Disempurnakan*,, p. 43-4

¹⁴ Arwan Nur Ramadhan, dkk., *Pengaruh Persepsi Siswa Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Teori Kejuruan Siswa Smk, Jurnal*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), p. 302.

Menurut Mulyasa, “Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun”.¹⁵ Standar ini mengatur berbagai pengeluaran yang diperlukan bagi pengembangan lembaga pendidikan atau sekolah, dengan beberapa kategori pembiayaan bagi lembaga pendidikan, diantaranya biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi:

- (1) Biaya pengembangan sarana dan prasarana,
- (2) Biaya pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia,
- (3) Biaya modal kerja tetap.

Lalu biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti daya, air, jasa

¹⁵ Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*, ..., p. 32

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Serta biaya personal, merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.¹⁶ Melihat penjelasan di atas tersebut, dapat dilihat jika tidak terdapat pembiayaan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SNP, maka akan menemukan kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

2) Kriteria Komponen Proses

a) Standar proses

“Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan”¹⁷ Hal ini dapat dikatakan, jika konsep standar proses tidak

¹⁶ Nasruddin, *Pengaruh Status Nilai Akreditasi Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Muhammadiyah 08 Takerharjo Lamongan*, Skripsi, ...p. 22.

¹⁷ Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*, ..., p. 25.

terlepas dari pencapaian standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian serta pengawasan satuan pendidikan.

Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, kreativitas, menyenangkan, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik, dapat mendorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswa.

Perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus direncanakan dalam menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdiri dari berbagai identitas sesuai dengan mata pelajaran. Sedangkan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), yang terdiri dari materi ajar, tujuan pembelajaran, waktu, metode pembelajaran dan

penilaian terhadap hasil belajar para peserta didik atau siswa.¹⁸

b) Standar pengelolaan

Menurut Mulyasa, bahwa Standar pengelolaan adalah standar yang terdiri dari berbagai komponen mulai dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dari tingkat satuan pendidikan hingga tingkat nasional agar dapat tercapat peningkatan mutu pendidikan di provinsi Banten agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.¹⁹

Dalam sebuah peraturan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, bahwa standar pengelolaan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen, dan penilaian

¹⁸http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/EAP/Teachers/Indonesia/Permen_41_Th-2007.pdf. Diunduh pada tanggal 01 Agustus 2020, pukul 20:24 WIB.

¹⁹ Mulyasa, *Kurikulum Yang Disempurnakan*, , p. 45.

khusus.²⁰ Hal ini dapat disimpulkan jika tenaga pendidik di sekolah harus melakukan pengelolaan secara teratur sesuai dengan peraturan yang ada.

3) Kriteria Komponen Hasil

a) Standar kompetensi lulusan

Menurut Mulyasa, “Standar Kompetensi Lulusan adalah criteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.²¹

Analisa yang digunakan untuk memberikan kelulusan bagi pesar didik yaitu dengan melihat berbagai aspek, misalnya kompetensi yang dimiliki peserta didik, pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan kemudahan ketika terlibat aktif di masyarakat.

Menurut Nasrudin, standar kompetensi kelulusan telah dijadikan sebagai sebuah pedoman penilaian

²⁰file:///C:/Users/Downloads/Documents/permendiknas_2206_kerangka_dasar.pdf. Diunduh pada tanggal 09 Oktober 2020, pukul 09:24 WIB.

²¹ Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), p. 23.

yang dilakukan tenaga pendidik dalam menentukan kelulusan bagi para siswa dijadikan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang terdiri dari kompetensi kelulusan minimum pendidikan dan standar kelulusan minimum mutu pembelajaran.²²

b) Standar penilaian

Menurut Mulyasa, “Standar penilaian pendidikan adalah criteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik”.²³ Hal ini dapat membantu dalam pengembangan aspek-aspek tertentu termasuk tenaga pendidik sebagai figure dalam keberhasilan mengajar para peserta didik.

Dalam standar penilaian perlu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, diantaranya, kriteria penilaian sesuai dengan tingkat pendidikan,

²²Nasruddin, *Pengaruh Status Nilai Akreditasi Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Muhammadiyah 08 Takerharjo Lamongan*, Skripsi, (Surabaya; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), p. 17.

²³Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*, ..., p. 32.

penilaian atas hasil belajar siswa, kriteria penilaian hasil belajar di semua mata pelajaran, hasil belajar kelompok di mata pelajaran dan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.²⁴

B. Kompetensi Kepala Sekolah

1. Pengertian Kompetensi Kepala Sekolah

Kata “kompetensi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti “kewenangan (kekuasaan) untuk memutuskan (menentukan) sesuatu”.²⁵ Sementara itu menurut Muliah, istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Competency* yang memiliki arti kecakapan, kemampuan dan kewenangan.²⁶ Hal ini dapat dikatakan bahwa, Seseorang dikatakan kompeten dalam bidang tertentu, jika telah menguasai kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian selaras dalam bidangnya.

²⁴ Mulyasa, *Kurikulum Yang Disempurnakan*,, p. 49-51.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keilima (Jakarta: Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2008)

²⁶ Siti Muliah, *Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2017), p. 25.

Selain itu, Kompetensi menurut Nenden dapat dikatakan sebagai sebuah pelepasan dari pengetahuan (daya pikir) manusia, yang meliputi perilaku dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kompetensi pun dapat dikatakan sebagai hasil penggabungan atas penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan oleh kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan berbagai tugas/pekerjaannya.²⁷ Kompetensi pun dapat merujuk kepada kecakapan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang sedang dikerjakan, sehingga mampu mendapatkan hasil yang baik. Menurut Wahyudin, kompetensi adalah sebuah sepasang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh pemimpin atau penguasa agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.²⁸

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini

²⁷ Nenden Lifiani, *Hubungan Persepsi Peserta Kursus Mengenai Kompetensi Tenaga Pendidik Dengan Prestasi Belajar Peserta Kursus Pada Lembaga Kursus Menjahit*, (Bandung: UPI, 2017). P. 34.

²⁸ Wahyudin, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Bandung: Alfabet, 2009), p. 123.

tenaga pendidik, khususnya para guru memegang peran yang begitu penting dan tidak bisa diabaikan dengan berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan mutu guru harus senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

Dalam upaya menghasilkan lembaga pendidikan atau sekolah yang berkualitas, terdapat beberapa faktor yang terlibat, salah satu peran yang sangat menentukan yaitu pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Peran sentral Kepala yang harus dimiliki adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses kegiatan sekolah dalam meningkatkan kualitas dan mutu. Selain itu, kepala sekolah pun memiliki peran penting untuk menggerakkan dan mendorong agar visi dan misi, tujuan yang mampu menjalankan program-program sekolah dengan baik, sehingga mampu menciptakan siswa yang unggul.

Di era globalisasi yang terus berkembang seperti saat ini, kepala sekolah dituntut agar mampu menciptakan program-program yang bermutu, sehingga mampu mengimbangi perkembangan zaman serta menjadi *stakeholder* pendidikan agar

dapat menghasilkan lulusan terbaik di sekolah. Hal ini

Sebagaimana gagasan yang diungkapkan oleh Bush:

“There is great interest in educational leadership in the early part of the twentyfirst century. This is because of the widespread belief that the quality of leadership makes a significant difference to school and student outcomes. In many parts of the world, including both developed and developing countries, there is recognition that schools require effective leaders and managers if they are to provide the best possible education for their students and learners.”²⁹

Pendapat di atas tersebut, memberikan makna yang begitu dalam, bahwa kualitas seorang pemimpin mampu memberikan perbedaan yang cukup penting pada perkembangan sekolah dan siswa (*output*). Hal ini pun terjadi di lembaga pendidikan yang berada di negara maju, bahwa peran pemimpin sekolah atau kepala sekolah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dan program sekolah dapat memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan mutu di sekolah tersebut.

Dalam hal ini, Hammond menyatakan pentingnya kepemimpinan untuk sekolah dan perbaikan instruksional telah didokumentasikan dengan baik. Sementara itu, Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa para pemimpin dapat mempengaruhi hasil belajar kelas melalui

²⁹ Bush, T., *“Leadership and Management Development in Education”*, (Los Angeles: SAGE publications, 2008), p. 1.

dua jalur utama. Jalur pertama, melibatkan pada praktek kepemimpinan yang secara langsung mempengaruhi belajar mengajar, seperti melalui dukungan pengembangan guru. Jalur kedua, meliputi kegiatan yang secara tidak langsung mempengaruhi praktek dengan menciptakan kondisi organisasi di sekolah yang kondusif untuk perubahan positif. Masing-masing jalur telah dikaitkan dengan hasil prestasi siswa.³⁰

Sebagai pemimpin/manajer dalam pendidikan, kepala sekolah juga diharuskan untuk memiliki intelegensia yang tinggi dalam memimpin sebuah roda organisasi atau sekolah. Kydd, Crawford dan Riches dalam buku Siahaan mengungkapkan, bahwa intelegensia manajerial yang harus dimiliki oleh kepala sekolah diantaranya, mencipta, menyusun perencanaan, memiliki organisasi yang kuat, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki komunikasi yang baik, serta mampu mengadakan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien.³¹

Sebagaimana dalam Alquran ditemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Diantaranya Firman Allah Swt. dalam QS. Al Baqarah/2: 30 yang berbunyi:

³⁰ Hammond, L. D, dkk. *Preparing Principals for A Changing World*. (San Fransisco: Jossey-Bass, 2010), p. 14.

³¹ Siahaan, A. dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Quantum Teaching, 2006), p. 109.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al Baqarah: 30)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah Swt. untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi. Ingat komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan manusia dimuka bumi.

Dalam hal ini, kepala sekolah merupakan figur yang tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan yang dipimpinnnya. Sementara itu, kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi terhadap sekolah sebagai wujud tanggung jawabnya dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, yang terdapat dalam pasal 51 ayat (1) berbunyi, bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Hal ini dapat disimpulkan, bahwa kepala sekolah tidak hanya dituntut dalam pengelolaan sekolah, tapi dapat mengembangkan SDM di sekolah secara baik sesuai dengan karakteristik yang dimiliki sekolah dan masyarakat. Berdasarkan landasan yang tercantum dalam UU tersebut, perlu ditegaskan bahwa untuk dapat menjadi pimpinan sekolah baik dalam tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu memiliki kualifikasi persyaratan yang kompeten, terutama dalam kompetensi manajerial yang meliputi pengelolaan administratif, kepemimpinan dan kemampuan dalam mengelola lembaga pendidikan.

Hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang

standar kepala sekolah/madrasah, bahwa terdapat lima kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yaitu “kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial”.

Dari kelima kompetensi yang disebutkan di atas tersebut, seperti yang disebutkan Johnson, Shearron, & Hensel, bahwa kompetensi adalah “*Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”.³² Kompetensi adalah perilaku dalam mengembangkan konsep pikiran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan di dalam lembaga pendidikan. Selain itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi manajerial sebagai syarat utama dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan direktur tenaga kependidikan dalam ToT Fasilitator tenrang calon kepala sekolah dan pengawas pada 6 Februari 2009,³³ bahwa dari kelima kompetensi (kompetensi

³² Johnson C.E., Shearron, G.F., and Hensel, N.H, *A Meaning for Competency*, (Georgia: ERIC, 1974).

³³ uny.ac.id/penelitian-diakses pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 20.00 WIB.

kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan kewirausahaan), menunjukkan bahwa peran kompetensi manajerial serta supervisi yang dimiliki oleh beberapa kepala sekolah masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks, diantaranya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, kemampuan dalam menyusun dan memecahkan permasalahan pendidikan, strategi kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah, kedewasaan lembaga, dan hubungan kerjasama internal dan eksternal.³⁴

Menurut Katz & Porter, bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas manajerial yang diperlukan ada tiga macam bidang keterampilan. *Petama*, keterampilan prosedur atau teknis, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan teknis dan prosedur dalam bidang tertentu. *Kedua*, keterampilan individu, yaitu sikap untuk menjalin hubungan bekerjasama dengan orang lain dan saling memotivasi dalam mengembangkan mutu pendidikan. *Ketiga*, keterampilan

³⁴ Dahlan, Hermanu Iriawan, Hamdan, *Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Sosial Guru di SMA Negeri 11 Makassar*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol. 7 No. 2, 2017.

konseptual, yaitu kemampuan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan serta aktivitas organisasi secara teratur.³⁵

Dalam penjelasan di atas tersebut, dapat disimpulkan jika peranan kepala sekolah sebagai manajer perlu ketiga keterampilan yang dijelaskan di atas, hal ini dilakukan agar kepala sekolah mampu secara efektif melakukan kewajibannya sebagai pimpinan sekolah, sehingga mampu mewujudkannya kedalam tindakan dan perilaku.

Sementara itu, sebagaimana tertulis dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah, bahwa terdapat beberapa point, diantaranya sebagai berikut:³⁶

- a. Dapat menyusun dan membuat perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai jenis tingkat perencanaan,
- b. Mampu mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai kebutuhan,
- c. Dapat mengelola sekolah/madrasah dengan baik dan efektif.
- d. Menjalinkan hubungan kesjasama antar sekolah dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan ide, serta pembiayaan sekolah.

³⁵ Katz, S.H., and Porter, H.C. *Effects of Moisture on the Spontaneous Heating of Stored Coal*, Vol. 172, 1917.

³⁶ Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

- e. Menyusun kurikulum sesuai dengan peraturan pendidikan nasional.
- f. Mengelola ketatausahaan sekolah dalam rangka mendukung kegiatan sekolah,
- g. Membangun unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.
- h. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah,
- i. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran dan manajemen di sekolah.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai standar pengawasan yang berlaku.

Selain itu, peran manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah di sekolah, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah, sehingga mendapatkan hasil yang baik dalam sistem rangkaian kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan baik, yang ditunjang oleh keterampilan yang dimiliki oleh dewan guru. Dengan demikian, guru dituntut untuk memiliki kualifikasi khusus yang disebut kompetensi. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi, kompetensi bagi guru untuk tujuan pendidikan secara umum berkaitan dengan empat aspek, yaitu kompetensi: a) pedagogik, b) profesional, c) kepribadian, dan d) sosial. Namun, kompetensi ini bukan sebuah titik akhir dari

pengembangan pendidikan, melainkan sebuah proses dalam belajar mengajar yang dilakukan seumur hidup.

Menurut Dahlan, kompetensi pedagogik dan professional terdapat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, serta kemahiran dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, kompetensi ini juga dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan akademik dan profesi suatu lembaga pendidikan. Sementara itu, kompetensi kepribadian dan sosial meliputi berbagai aspek seperti, etika, moral, pengabdian, kemampuan sosial, dan spiritual.³⁷

Kepala sekolah merupakan pemimpin serta pemegang kunci keberhasilan dan kesuksesan bagi sebuah lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan, kepala sekolah berperan sebagai seseorang manajer yang merangkap sebagai seorang pemimpin, kedua peran senantiasa melekat pada diri kepala sekolah, sehingga harus memiliki kompetensi manajerial yang baik sehingga mampu berperan untuk memecahkan segala persoalan

³⁷ Dahlan, Hermanu Iriawan, Hamdan, *Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Sosial Guru Di SMA Negeri 11 Makassar*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol. 7, No. 2, 2017.

yang ada dalam program dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah yang berperan sebagai manajer perlu berfikir sistematis dan memiliki mental yang kuat, hal ini dikarenakan, kepala sekolah akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di sekolah, mulai dari administrasi sekolah, tenaga pendidik atau guru, karyawan, siswa, orang tua murid, dan seluruh komite yang ada di lingkungan sekolah.³⁸

Kepemimpinan menentukan kesatuan dan maksud, prinsip ini harus menciptakan dan menjaga lingkungan internal di mana orang-orang dapat terlibat secara penuh dalam mencapai sasaran. Dalam pendidikan Islam pemimpin yang ideal adalah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu orang yang mengharap

³⁸ Ardi Saputra, *Peran Kompetensi Manajerial Kepala SMP Negeri 1 Batipuh Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*, Jurnal al-Fikrah, Vol. 5, No. 2, 2017.

(rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Q.S Al-Ahzab: 21)

Ayat di atas menggambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi manusia karena beliau adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, tabah menghadapi segala cobaan dengan segala ketentuan Allah dan berakhlak mulia. Jika pemimpin ingin kepemimpinan yang baik, berbahagia hidup di dunia dan akhirat maka harus memberikan contoh untuk mengikuti nabi,

Maka menurut penulis, nilai kepemimpinan dalam pendidikan Islam dan manajemen mutu terpadu terdapat keselarasan. Hal ini karena kepemimpinan dalam Islam dan manajemen mutu terpadu sama-sama mengedepankan rasa tanggungjawab, profesionalitas yang tinggi dan proses yang berkualitas.

Beberapa uraian di atas menggambarkan jika kepala sekolah dipandang sebagai orang yang mampu mengemban amanat serta dapat menciptakan keberhasilan dalam mewujudkan

mutu pendidikan. Keberhasilan ini tentunya harus didukung dengan berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki kepala sekolah, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas sekolah. Keberhasilan kepala sekolah sangat dipengaruhi dengan berbagai hal sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah harus dapat mengembangkan kepribadian, sehingga dapat memiliki kepekaan sosial, serta kepercayaan yang tinggi dalam membangun lembaga pendidikan.
- b. Dapat memahami secara utuh tujuan pendidikan dengan baik serta terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungan sekolah dan membuat strategi yang tepat dengan seluruh komite sekolah, agar dapat mengatasi berbagai permasalahan sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Kepala sekolah harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang bidang yang sedang

dijalankannya dalam memimpin lembaga pendidikan secara professional.³⁹

Beberapa kriteria tersebut merupakan landasan bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan mutu pendidikan secara baik. Apabila kepala sekolah dapat memenuhi landasan tersebut dengan baik, maka perkembangan dan visi misi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan akan mudah tercapai.

2. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah

Di era modern dan tantangan kehidupan yang semakin berkembang pesat dengan teknologi, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan SDM yang baik untuk dapat berkembang mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat. Dewasa ini keunggulan sebuah bangsa tidak lagi dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh negara, tetapi kepada kualitas

³⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), p. 185-186.

yang dimiliki oleh SDM yang dimiliki negara agar lebih mudah mengembangkan negara secara efektif. Hal ini karena potensi manusia berkontribusi besar bukan saja dalam dunia teknologi, tapi terhadap pengembangan mutu pendidikan.

Menurut Purwanti, bahwa kepala sekolah yang memiliki pengaruh penting dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, serta bertanggung jawab atas peningkatan kualitas atau keberhasilan para siswa, hal ini dapat terwujud jika kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial yang baik.⁴⁰

Pada penjelasan tersebut di atas, bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar, serta harus memiliki karakter yang kuat dalam memimpin sebuah lembaga, hal ini dilakukan agar mampu mendorong kualitas para guru sehingga mampu bekerja secara totalitas untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah.

Dalam jurnal Fitrah, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, meliputi peranannya sebagai

⁴⁰ Purwanti, dkk, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru pada SMP Negeri 2 Simeulue Timur. Jurnal Ilmiah Didaktika*, Nomor 14, Vol. 2, 2014.

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator, sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah sebagai edukator, artinya memiliki tugas untuk mengarahkan seluruh komite di sekolah untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi yang semakin cepat. Selain itu, mampu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh komite sekolah, serta mampu meningkatkan kinerja tenaga pendidik agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif kepada para siswa.
- b. Kepala sekolah sebagai manajer harus mampu memahami tugas atau konsep seperti membuat perencanaan, melakukan evaluasi dan membangun sarana dan prasarana agar mampu mendorong potensi para siswa di sekolah.⁴¹
- c. Kepala sekolah memiliki tugas sebagai administrator, artinya kepala sekolah memiliki peran aktif dalam kelancaran seluruh pekerjaan dan kegiatan administrative di sekolah.⁴²
- d. Kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu bertugas untuk mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar, dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar tepat dengan tujuan memberikan pembinaan.
- e. Kepala sekolah sebagai leader, yakni kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki sikap kepemimpinan yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan semua komite sekolah, mulai dari program pembelajaran, kurikulum dan pengelolaan keuangan.

⁴¹ Sabirin, "Perencanaan Kepala Sekolah Tentang Pembelajaran", *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, No. 9, Vol. 1, 2012.

⁴² Sri Purwanti, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kutai Timur*, *eJournal Administrasi Negara*, No. 1, Vol. 1, 2013.

- f. Kepala sekolah sebagai inovator, yaitu kepala sekolah harus memiliki strategi dalam menjalin hubungan yang harmonis kepada para komite sekolah, untuk mengembangkan ide dan gagasan dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.
- g. Kepala sekolah sebagai motivator, maksudnya kepala sekolah harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendorong dan memotivasi para tenaga pendidik dalam memajukan dunia pendidikan.⁴³

Sedangkan menurut Fadli, fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial merupakan peran yang sentral dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, terutama dalam perencanaan dan pengembangan produk, sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan penataan dan pengembangan sekolah. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengorganisasi sekolah, memiliki kepercayaan diri yang kuat, menjalin kerjasama untuk melaksanakan seluruh program-program di sekolah, dan mampu membimbing komite sekolah meliputi guru dan staf agar bertanggung jawab pada setiap bidang untuk mencapai pendidikan yang efektif dan berkualitas.⁴⁴

3. Jenis-Jenis Kompetensi Kepala Sekolah

⁴³ Muh. Fitrah, *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Penjaminan Mutu*, 2017.

⁴⁴ Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Tadbir; Jurnal Studi Manajemen Pendidikan. Vol.1, No. 02, 2017.

Dalam menentukan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, peraturan ini melengkapi atas peraturan sebelumnya yang tertera pada UU. Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tugas kepala sekolah yang harus memiliki kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Andang, bahwa di antara kualifikasi umum yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, diantaranya:

- a. Harus memiliki kualifikasi akademik minimal starata 1 (S1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
- b. Jabatan bagi kepala sekolah maksimal berumur 56 tahun.
- c. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di lembaga pendidikan, kecuali pada lembaga pendidikan anak-anak atau PAUD, hanya

dianjurkan memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun.

- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.⁴⁵

Sementara menurut Machali, bahwa kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh kepala sekolah di berbagai bidang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan nasional, diantaranya terdaftar sebagai guru atau tenaga pengajar di sekolah, memiliki sertifikat pendidikan sebagai tenaga pengajar sesuai tingkat pendidikan, dan memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁴⁶

⁴⁵ Andang, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), p. 139.

⁴⁶ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2015), p. 162.

Menurut Anis Fauzi dalam jurnal manajemen pendidikan Islam mengatakan, bahwa representasi guru dengan kepala sekolah dapat disimpulkan sebagai sebuah sintesis yang mengatakan jika kepemimpinan memiliki kemampuan untuk membimbing dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekola sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya tugas sebagai kepala sekolah, kualitas yang dimiliki kepala sekolah dalam kepemimpinan, perilaku kepala sekolah, gaya kepemimpinan dan strategi dalam penyelesaian masalah.⁴⁷

Kepala Sekolah tidak hanya memiliki kualitas saja tetapi harus memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya secara profesional, sebagaimana yang tertera pada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Undang mengenai berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, diantaranya sebagai berikut:

⁴⁷ Anis Fauzi, "Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Media Pembelajaran dengan Kinerja Guru SMA di Kabupaten Serang". *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 5, No. 2, 2017.

a. Kompetensi Kepribadian

Beberapa Indikator kompetensi Kepribadian yang harus dimiliki oleh kepala sekolah meliputi:

1. Memiliki akhlak yang baik,
2. Memiliki mental yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah.
3. Memiliki sikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok atau program sekolah.
4. Mampu mengendalikan diri terhadap berbagai masalah yang ditemui di sekolah.

b. Kompetensi Manajerial

Indikator kompetensi manajerial meliputi:

1. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
2. Membangun dan mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.
3. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

4. Menciptakan kreatifitas dan inovasi bagi pembelajaran peserta didik.
5. Mampu membimbing komite sekolah termasuk guru dan staf guna mengoptimalkan sumber daya manusia.
6. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah guna menunjang kemajuan lembaga pendidikan.
7. Mengelola hubungan kerjasama antar sekolah dan masyarakat.
8. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
9. Menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional.
10. Mengelola administrasi sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
11. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat.

c. Kompetensi Supervisi

Indikator kompetensi supervisi, diantaranya:

1. Mengelola berbagai program supervisi akademik.
2. Menerapkan supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise secara tepat.
3. Melanjutkan hasil supervisi akademik guna meningkatkan profesionalitas pada tenaga pendidik.

d. Kompetensi Sosial

Beberapa indikator kompetensi sosial, diantaranya:

1. Mampu melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak untuk perkembangan sekolah.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Memiliki naluri kepekaan sosial yang kuat terhadap orang atau kelompok lain.⁴⁸

Beberapa kompetensi yang telah dijelaskan diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah, hal ini dikarenakan representasi atas kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas guna mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.

⁴⁸ Andang, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, p. 141.

C. Kompetensi Pendidik

1. Pengertian Pendidik

Pendidik ialah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sebagaimana yang diuraikan juga oleh Helmawati bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Sedangkan secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.⁴⁹

Pendidik di lembaga pendidikan disebut dengan guru, yang meliputi guru sekolah atau guru madrasah sejak mulai Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (PAUD) hingga Sekolah

⁴⁹ Helmawati, *Pendidik Sebagai Model*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), p.19.

Menengah Atas.Sementara guru untuk pendidikan tinggi disebut dosen, dan kiai merupakan sebutan untuk guru di pesantren.

Tenaga pendidik merupakan seseorang yang paling sering melakukan interaksi dengan peserta didik dibandingkan dengan *stakeholder* di dalam sebuah pembelajaran di kelas. Hal ini seperti yang tertera pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 menjelaskan, bahwa tenaga pendidik adalah seseorang yang memiliki tugas dalam pembelajaran di kelas serta melakukan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di sebuah lembaga perguruan tinggi.⁵⁰

Sementara dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen berbunyi bahwa:⁵¹

Tenaga pendidik merupakan pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik yang meliputi beberapa lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub.L.No.20, Jakarta, 2003.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub.L.No.14, Jakarta, 2005.

Dari definisi kompetensi pendidik di atas, dapat disimpulkan jika tenaga pendidik atau guru merupakan seseorang yang diharuskan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan memberi bimbingan kepada siswa agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pelayanan guna meningkatkan potensi para siswa di sekolah.

2. Kompetensi Pendidik

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Selain itu, menurut Usman, “Kompetensi tenaga pendidik merupakan kemampuan tenaga pendidik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak”.⁵² Sedangkan menurut Sudarwan Danim Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

⁵² Nenden Lifiani, *Hubungan Persepsi Peserta Kursus Mengenai Kompetensi Tenaga Pendidik Dengan Prestasi Belajar Peserta Kursus Pada Lembaga Kursus Menjahit*, Bandung: UPI, 2017.

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.⁵³ Dan menurut Syaitul, bahwa pendidik adalah orang yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Dan guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat.⁵⁴ Kemudian menurut Muhammad Asri Amin pengertian umum “seorang guru” adalah seseorang yang berdiri di depan kelas, mengajar mengenai suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada siswa yang datang untuk belajar.⁵⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa kompetensi tenaga pendidik merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik

⁵³ Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 17.

⁵⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 6.

⁵⁵ Muhammad Asri Amin, *Menjadi Pendidik Profesional (Disertai Bimbingan Menjadi Pelatih Andar)*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), p. 17.

dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pada pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menjelaskan tentang Sertifikat Profesi Pendidik. Pasal 8 menyebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Mustari banyak pihak mengkhawatirkan program sertifikasi ini (yang diselenggarakan oleh LPTK) nantinya akan menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan, terutama yang mengarah pada terciptanya lembaga yang menjadi sarang kolusi dan korupsi baru yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi pendidikan bangsa. Sedang semangat dari pasal ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik itu sendiri, serta berusaha lebih menghargai profesi pendidik. Dengan sertifikasi diharapkan lebih menghargai profesi guru, dan

meningkatkan mutu guru di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai langkah menjadikan guru sebagai tenaga profesional.⁵⁶

Sedangkan menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Musriadi memaparkan kompetensi guru sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”.

Menurut Permendiknas No. 17 tahun 2007, kompetensi pedagogik guru mata pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi inti berikut:

a. Mampu memahami karakteristik peserta didik.

⁵⁶ Mohammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Manajemen pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafiika Pustaka, 2014), p. 245.

- b. Menguasai teori belajar dengan baik serta berbagai pembelajaran bagi para tenaga pendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang yang diajarkan kepada siswa.
- d. Melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengembangan bagi para siswa.
- e. Menguasai TIK untuk metode dalam pengembangan peserta didik.
- f. Memberikan fasilitas guna mendorong perkembangan potensi peserta didik.
- g. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan para peserta didik, sehingga terjadi timbal balik antar keduanya.
- h. Mengadakan kegiatan evaluasi atas hasil belajar para peserta didik.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian baik dan berakhlak mulia, sehingga menjadi tauladan bagi peserta didik. Pada kompetensi kepribadian terdapat beberapa komponen inti, yaitu:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.⁵⁷

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan para peserta

⁵⁷ Musriadi, *Profesi Kependidikan secara Teoretis dan Aplikatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), p. 52.

didik, para orang tua murid, dan komite sekolah. Terdapat 4 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, diantaranya:

- a. Bertindak secara objektif, terbuka dan tidak mendiskriminatif peserta didik dengan hal apapun tanpa terkecuali.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c. Mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah beserta sosial budaya di sekitarnya.
- d. Dapat melakukan komunikasi antar komunitas baik profesi sendiri maupun dengan komunitas lain.⁵⁸

4) Kompetensi Profesional

Berdasarkan yang tertera pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi yang harus dimiliki guru dan dosen, yaitu “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”, terdapat lima kompetensi inti yaitu:

⁵⁸ Musriadi, *Profesi Kependidikan secara Teoretis dan Aplikatif*, ..., p. 53.

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.⁵⁹

Selain itu, menurut Nana dalam *studies didaktika* yang merupakan jurnal ilmiah dalam bidang pendidikan, kualitas pembelajaran yang diciptakan dalam proses pendidikan bergantung pada kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, seorang guru yang professional akan memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola proses pembelajaran, hal ini disebabkan guru yang professional memiliki

⁵⁹ Musriadi, *Profesi Kependidikan secara Teoretis dan Aplikatif*,....., p. 53.

kompetensi yang tinggi terhadap pekerjaannya sebagai seorang tenaga pendidik. Seorang guru yang professional dapat terlihat dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang dimiliki seorang guru.⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan terdapat beberapa komponen yang ada di sekolah yang perlu diperhatikan, diantaranya kompetensi manajerial kepala sekolah dan kompetensi pendidik. Dimana keduanya saling berhubungan dan sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pembahasan dan penelitian mengenai pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap mutu pendidikan ini belum dilakukan oleh penulis sebelumnya, akan tetapi terdapat beberapa variabel yang sama yang telah dibahas pada kajian sebelumnya.

⁶⁰ Nana Surya Permana, *Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Vol. 11, No. 1, 2017.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Fayruzah El-Faradis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, pada 2016 yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyyah” Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian yaitu: kompetensi manajerial dan motivasi kerja mempunyai andil yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja guru sehingga sudah menjadi keharusan bagi kepala sekolah dan guru untuk selalu memperhatikan dan meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah dan motivasi kerja guna meningkatkan kinerja guru tanpa melupakan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja guru.⁶¹

Kedua, tesis yang ditulis oleh Kadek Setat, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Iklim Sekolah dan

⁶¹ Fayruzah Al-Faradis, *Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyyah*, (Malang: Pascasarjana, 2016).

Profesionalisme Guru Terhadap Efektivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung” metode yang digunakan dalam teisis ini dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah, iklim sekolah dan profesionalisme guru berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sekolah di SD Negeri Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung baik secara parsial maupun simultan. Hal ini bermakna jika kompetensi manajerial kepala sekolah, iklim sekolah, profesionlisme guru meningkat, maka efektivitas sekolah di SD Negeri Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung juga akan meningkat.⁶²

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Rastina R, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017 yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sd di Gugus 1 Kec. Palu Barat Kota Palu” jenis

⁶² Kadek Setat, Tesis *Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Iklim Sekolah Dan Profesionalisme Guru Terhadap Efektivitas Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik atau guru.⁶³

Dari ketiga penelitian tersebut, terdapat persamaan pada variabel X_1 yaitu kompetensi manajerial kepala sekolah, sedangkan variabel X_2 dan variabel y berbeda. Perbedaannya penulis disini mengambil kompetensi manajerial kepala sekolah dan kompetensi pendidik terhadap mutu pendidikan. Persamaan metode penelitian juga menggunakan pendekatan kuantitatif.

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Kabupaten Serang. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah mengambil variabel dependen nya adalah kinerja guru dan efektifitas belajar,

⁶³ Rastina R, Tesis *Pengaruh Kompetensi Manajerial Dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sd di Gugus 1 Kec. Palu Barat Kota Palu*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

sedangkan peneliti akan meneliti tentang variabel dependennya yaitu mutu pendidikan, yang mana ini merupakan suatu kelebihan dari penelitian ini karena belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

E. Hipotesis

Dalam penelitian ini akan membahas tentang pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Kompetensi Pendidik terhadap Mutu Pendidikan, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menurut Prof. Dr. Sugiyono⁶⁴:

Hipotesis 1 (H_a) : Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah berpengaruh positif terhadap Mutu Pendidikan di SMAN 1 Pontang dan SMAN 1 Tirtayasa.

(H_o) : Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah berpengaruh negative terhadap Mutu Pendidikan di

⁶⁴ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011) edisi ke 19, p. 84.

- SMAN 1 Pontang dan SMAN 1 Tirtayasa.
- Hipotesis 2 (H_a) : Kompetensi Pendidik berpengaruh positif terhadap Mutu Pendidikan di SMAN 1 Pontang dan SMAN 1 Tirtayasa.
- (H_o) : Kompetensi Pendidik berpengaruh negative terhadap Mutu Pendidikan di SMAN 1 Pontang dan SMAN 1 Tirtayasa.
- Hipotesis 3 (H_a) : Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Kompetensi Pendidik berpengaruh positif terhadap Mutu Pendidikan di SMAN 1 Pontang dan SMAN 1 Tirtayasa.
- (H_a) : Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Kompetensi Pendidik berpengaruh negatif terhadap Mutu

Pendidikan di SMAN 1 Pontang
dan SMAN 1 Tirtayasa.